



P U T U S A N

Nomor : 71/Pid B/2015/PN Jap

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : **ROBERTH DIEUDONNE WANGGAI, S.Sos;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 02 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rakit Nomor : 09 Dok VIII atas Distrik
Jayapura Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Wartawan Jubi);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

- 1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Kota
sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015;
3. Majelis Hakim dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Kota sejak
tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura
dengan jenis Penahanan Kota sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai
dengan tanggal 26 Mei 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 71/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 26 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 71/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 26 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Relika Tambunan, S.H., Misturia Muabuy, S.H., dan Daniar Uli Sitinjak, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan, SH., dan Rekan, Beralamat di Jln. Hamadi Gunung No. 01 Distrik Jayapura Selatan, Kota jayapura Provinsi Papua; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos.** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos.** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Mei 2015 (Terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya memohon :

1. Membebaskan Terdakwa Robert Dieudonne Wanggai, S.Sos., dari segala dakwaan (urijspraak) atau setidaknya



melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (on slag Van alle rechts vervolging).

2. Menyatakan Terdakwa Robert Dieudonne Wanggai, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah diuraikan dalam pembelaan ini karena perbuatan Terdakwa mempunyai unsur pembenar dan pemaaf menurut hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat 1, 2 KUHP, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap padauntutannya semula; --

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos**, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Alfred Hamadi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa melihat saksi korban sedang bersama dengan istri Terdakwa dalam sebuah mobil avansa yang sedang diparkir didepan Toko Surya, melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi marah dan menghampiri saksi korban lalu Terdakwa memukul bagian kepala dan muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 71/Pid B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar + luka lecet pada kepala belakang, luka lecet bibir atas dan bibir bawah serta luka memar pada dahi kiri sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum Nomor : 353/209/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eddy Trisno selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum daerah Jayapura, dengan Kesimpulan luka-luka memar + luka-luka lecet disebabkan oleh kekerasan tumpul mengakibatkan pulang/berobat jalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu : **saksi Alfreed Hamadi, saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan saksi Haris Wayega**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Alfreed Hamadi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa awalnya saksi sedang berbelanja di Toko Surya yang beralamat di Tanjung Ria bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun dan pada saat saksi mengangkat barang belanjaan ke mobil, tiba-tiba Terdakwa datang bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul saksi secara berulang-ulang kali sehingga saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul saksi dimana pukulan Terdakwa mengarah kebagian wajah/muka, kebagian kepala dan dada dan akibat pukulan Terdakwa saksi mengalami luka dibagian bibir, hidung mengeluarkan darah, luka sobek di kepala bagian kiri dan dada terasa sesak;

- Bahwa atas pukulan Terdakwa tersebut, saksi melakukan perlawanan dengan memukul kembali Terdakwa dan pukulan Terdakwa tersebut diarah wajah dan badan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi lari menghindar dari Terdakwa karena saksi melihat Terdakwa tidak sendiri tetapi datang bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memukul saksi, teman-teman Terdakwa yang datang bersama saksi tidak ikut memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan yang mengepal tidak dengan alat;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi sempat mendapat perawatan di RSUD Dok II Jayapura tetapi hanya rawat jalan saja;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polres Jayapura Kota;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa emosi melihat saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang adalah isteri Terdakwa berbelanja bersama dengan saksi di Toko Surya;
- Bahwa sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung, saksi Maria Magdalena Ohoiwutun masih berstatus isteri sah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



2. Saksi **Maria Magdalena Ohoiwutun**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Alfreed Hamadi;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi korban berbelanja Palpy dan Teh kotak di Toko Surya Tanjung Ria, setelah selesai berbelanja kemudian Terdakwa dan saksi menuju ke mobil, saat saksi korban mau membuka pintu mobil tiba-tiba Terdakwa datang dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukul saksi korban beberapa kali, dimana pukulan Terdakwa mengarah kebagian wajah/muka, kebagian kepala dan dada dan akibat pukulan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian bibir, hidung mengeluarkan darah, luka sobek di kepala bagian kiri dan dada terasa sesak;
- Bahwa atas pukulan Terdakwa tersebut, saksi korban juga melakukan perlawanan dengan membalas pukulan Terdakwa/memukul balik Terdakwa kearah wajah/muka dan dada;
- Bahwa karena melihat Terdakwa datang bersama dengan teman-temannya membuat saksi korban lari menghind dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan teman-temannya, akan tetapi hanya Terdakwa yang memukul saksi korban;



- Bahwa memang antara saksi korban dan Terdakwa ada permasalahan dimana Terdakwa ada melaporkan saksi korban dan saksi ke Polres Jayapura Kota dengan tuduhan perzinahan;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa sakit hati melihat saksi korban berbelanja bersama dengan saksi di Toko Surya;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di RSUD Dok II Jayapura tetapi hanya rawat jalan saja;
- Bahwa benar antara saksi dengan Terdakwa masih suami isteri sah dimana sejak tahun 2008 Terdakwa dan saksi sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah akan tetapi Terdakwa masih datang ke rumah untuk melihat anak-anak;
- Bahwa dari perkawinan Terdakwa dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Haris Wayega**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Alfred Hamadi;
 - Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di Pangkalan Ojek dekat Toko Surya Tanjung Ria;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban berjalan dengan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui namanya saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, dimana saat itu saksi korban dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Magdalena Ohoiwutun baru selesai berbelanja di Toko Surya Tanjung Ria, dan saat saksi korban hendak naik ke mobil tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung berjalan ke arah saksi korban kemudian menarik saksi korban keluar dari mobil, setelah saksi korban berada diluar lalu Terdakwa memukul saksi korban ke bagian wajah dan badan saksi korban;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi datang dengan maksud melerai Terdakwa dan saksi korban dan saat saksi menenangkan Terdakwa, saksi korban lari mengamankan diri;
- Bahwa setelah saksi korban lari, Terdakwa juga pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah Dok IX;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa kembali datang ke mobil saksi korban dan mengambil HP serta kunci mobil saksi korban dan pergi ke arah Dok IX Jayapura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ada menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**) sebagai berikut :

1. Saksi **Yulifons Wanggai**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana, Terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
 - Bahwa saat itu saksi baru pulang dari ibadah di Kayu Batu dan saat turun dari taxi saksi melihat saksi korban memukul dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa jatuh;

- Bahwa jarak saksi adalah 15 meter dari tempat saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan saksi korban kepada Terdakwa membuat Terdakwa mengalami luka-luka di kaki yang selanjutnya saksi menyarankan Terdakwa segera ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa akibat pukulan saksi korban membuat Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dok II Jayapura selama beberapa hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa terjadi karena saksi korban selingkuh dengan isteri Terdakwa (saksi Maria Magdalena Ohoiwutun) sehingga saat Terdakwa melihat saksi korban berbelanja bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Yan Runtini**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dan Terdakwa adalah teman sekolah;
- Bahwa saat itu saksi berada didalam mobil dengan tujuan ke Kantor Lurah dimana saat mobil melewati depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, saksi melihat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 71/Pid B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban memukul dibagian mulut dan juga menginjak
Terdakwa masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat pukulan saksi korban kepada Terdakwa membuat Terdakwa jalannya pincang;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban karena saksi langsung pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa terjadi karena saksi korban selingkuh dengan isteri Terdakwa (saksi Maria Magdalena Ohoiwutun) sehingga saat Terdakwa melihat saksi korban berbelanja bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Hendrik Rikut**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Petinju yang bernaung dibawah Pertina Papua dan Terdakwa adalah Humas PERTINA;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terjadi pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Agus Asaribab sedang membuat Pondok Natal di Mandala, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dalam keadaan wajah penuh darah dan berjalan dalam keadaan pincang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tanya kenapa dan dijawab Terdakwa kalau habis dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa melihat keadaan Terdakwa kemudian saksi dan saksi Agus Asaribab mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Dok II untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa akibat pukulan saksi korban membuat Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dok II Jayapura selama beberapa hari;
- Bahwa pernah saat Terdakwa dirawat di rumah sakit datang saksi korban dengan menggunakan mobil patrol bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak Tanya, tujuan saksi korban datang ke rumah sakit menanyakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Agus Asaribab**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----
- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah Petinju yang bernaung dibawah Pertina Papua dan Terdakwa adalah Humas PERTINA;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura terjadi pemukulan antara saksi korban dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi Hendrik Rikut sedang membuat Pondok Natal di Mandala, tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa dengan keadaan wajah penuh darah dan berjalan dalam keadaan pincang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 71/Pid B/2015/PN Jap



- Bahwa saat itu saksi tanya kenapa dan dijawab Terdakwa kalau habis dipukul oleh saksi korban;
- Bahwa melihat keadaan Terdakwa kemudian saksi dan saksi Hendrik Rikut mengantar Terdakwa ke Rumah Sakit Dok II untuk mendapat pengobatan;
- Bahwa akibat pukulan saksi korban membuat Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dok II Jayapura selama beberapa hari;
- Bahwa saat Terdakwa dirawat di rumah sakit datang saksi korban dengan menggunakan mobil patroli bersama dengan teman-teman Terdakwa yang adalah anggota polisi juga;
- Bahwa saksi tidak tanya, tujuan apa sehingga saksi korban datang ke rumah sakit bersama dengan teman-teman saksi korban (yang adalah anggota polisi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
- Bahwa Terdakwalah yang memulai memukul saksi korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal saat Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang statusnya masih istri sah



Terdakwa berjalan ke sebuah mobil avansa yang diparkir didepan Toko Surya dengan membawa barang belanjaan karena baru saja selesai berbelanja di Toko Surya;

- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi emosi dan marah kemudian menghampiri saksi korban yang saat itu baru membuka pintu mobil, lalu Terdakwa memukul bagian kepala dan muka/wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena ada sebab akibatnya dimana permasalahannya karena saksi korban berzina/berselingkuh dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang adalah istri sah Terdakwa dan terhadap hal tersebut Terdakwa sudah laporkan ke Polres Jayapura dan saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa terhadap pukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban, dibalas oleh saksi korban dengan memukul balik Terdakwa, dan akibat pukulan saksi korban tersebut membuat Terdakwa mengalami luka pada wajah/muka, dada dan kaki;
- Bahwa akibat pukulan saksi korban, Terdakwa harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dok II Jayapura;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 akan tetapi Terdakwa sering datang ke rumah saksi Maria Magdalena Ohoiwutun untuk melihat 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum** an. **Alfreed Hamadi, Nomor : 353/209/VII/2014** dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tertanggal 10 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Trisno dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

-
- Luka memar + Luka lecet pada kepala belakang.



- Luka lecet bibir atas dan bibir bawah.
- Luka memar pada dahi kiri.

Kesimpulan :

- Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) :
luka-luka memar + luka-luka lecet.
- Luka-Luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh :
Kekerasan tumpul.
- Luka-Luka/Kelainan tersebut mengakibatkan :
Pulang/Berobat Jalan.

Menimbang, bahwa atas bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977); -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHAPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda



sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2014 sekitar Jam 12.00 Wit bertempat di depan Toko Surya Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi korban, yang mana awal kejadian bermula ketika Terdakwa melihat saksi korban berbelanja bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang faktanya masih istri sah Terdakwa, dan



berjalan ke mobil avansa yang sedang diparkir didepan Toko Surya, melihat kejadian tersebut membuat Terdakwa marah/emosi dan menghampiri saksi korban lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa memukul bagian kepala dan muka/wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang terkepal hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar + luka lecet pada kepala belakang, luka lecet bibir atas dan bibir bawah serta luka memar pada dahi kiri;

Menimbang, bahwa terhadap pukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi korban, dibalas oleh saksi korban dengan memukul balik Terdakwa, dan akibat pukulan saksi korban tersebut membuat Terdakwa mengalami luka pada wajah/muka, dada dan kaki dan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Dok II Jayapura (vide keterangan saksi korban Alfreed Hamadi, saksi-saksi a de charge yaitu saksi Yulifons Wanggai, saksi Yan Runtini, saksi Hendrik Rikut dan saksi Agus Asaribab yang dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu yaitu Terdakwa memukul sebagian kepala, muka/wajah saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan karena melihat saksi korban berbelanja bersama dengan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang faktanya masih istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **Roberth Dieudonne Wanggai, S.Sos** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat pemukulan Terdakwa kepada **saksi korban Alfreed Hamadi bagian kepala dan muka/wajah**, yang kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan **Visum et Repertum Nomor : 353/209/VII/2014** dari Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Tertanggal 10 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Eddy Trisno dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar + Luka lecet pada kepala belakang.
- Luka lecet bibir atas dan bibir bawah.
- Luka memar pada dahi kiri.

Kesimpulan :

- Pada penderita di dapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) : luka-luka memar + luka-luka lecet.
- Luka-Luka/Kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan tumpul.
- Luka-Luka/Kelainan tersebut mengakibatkan : Pulang/Berobat Jalan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keseluruhan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembahasan unsur-unsur sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dituntut terhadap Terdakwa, yakni selama 1 (satu) Bulan dan 20 (dua puluh) Hari, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, hal mana Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena ada hubungan sebab akibat, dikarenakan Terdakwa melihat saksi Maria Magdalena Ohoiwutun yang faktanya masih istri sah Terdakwa berbelanja bersama dengan saksi korban Alfreed Hamadi dan terhadap hubungan saksi korban Alfreed Hamadi dan saksi Maria Magdalena Ohoiwutun, telah dilaporkan Terdakwa dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan tindak pidana Perzinahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus 7 (tujuh) Bulan, karenanya penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi korban, Terdakwa, maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 14a (1) KUHP, kepada Terdakwa, Majelis memandang adil apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, selagi masih ada cara lain yang lebih mendidik dan bermanfaat serta sesuai dengan Terdakwa yakni pidana bersyarat karena kesalahan bukan sepenuhnya ada pada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan kepada Terdakwa akan tetapi bagaimana agar Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa pidana bersyarat yang akan Majelis Hakim jatuhkan sudah cukup untuk membuat Terdakwa menginsyafi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar dan lecet pada wajah dan kepala;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 71/Pid B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur dan menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, apabila Terdakwa dalam masa percobaan tersebut melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ROBERTH DIEUDONNE WANGGAI, S.Sos** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada



perintah lain dalam putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan apabila dalam masa percobaan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum.; -----

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh kami **ADRIANUS INFANDAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **CITA SAVITRI, S.H.M.H.**, dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 71/Pen.Pid/2015/PN Jap tanggal 26 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KASWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, **CHATARINA S. BROTODEWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Anggota :

CITA SAVITRI, S.H.M.H.

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ADRIANUS INFANDAN, S.H.



Panitera Pengganti

KASWATI, S.H.